

PERSAINGAN USAHA

Moira Shafeeya Sumadibrata¹, Najwa Haniyah Nasution², Prastiwi Pramudya Putri³,
Samuel Alberto Hutahayan⁴, Sulastri⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 231061116@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310611123@mahasiswa.upnvj.ac.id;
2310611249@mahasiswa.upnvj.ac.id; 231061102@mahasiswa.upnvj.ac.id; sulastri@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Competition in business is an important aspect of maintaining a healthy and competitive business climate. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia aims to prevent harmful business practices such as monopolies and cartels. However, despite the existence of this regulation, its implementation still faces challenges, particularly in terms of law enforcement and the understanding of business actors. This study aims to analyze the implementation of competition law in Indonesia, focusing on the role of the Indonesian Competition Commission (KPPU) in enforcing this law. The research uses a qualitative approach with literature studies, legal document analysis, and interviews with legal practitioners. The findings show that although significant efforts have been made to oversee competition, there are still shortcomings in law enforcement and coordination among related institutions. This study recommends strengthening the capacity of the KPPU and law enforcement officers, as well as the need for more intensive education for business actors to improve compliance with regulations on healthy business competition. Keywords: business competition, monopoly, KPPU, economic law, law enforcement.

ABSTRAK

Persaingan usaha merupakan aspek penting dalam menjaga iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan, seperti monopoli dan kartel. Namun, meskipun regulasi ini telah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemahaman pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dengan fokus pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan undang-undang tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya signifikan dalam mengawasi persaingan, masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan koordinasi antar instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

peningkatan kapasitas KPPU dan penegak hukum serta perlunya edukasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: persaingan usaha, monopoli, KPPU, hukum ekonomi, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persaingan usaha adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam ekonomi modern, terutama di era globalisasi yang pesat. Perusahaan, baik besar maupun kecil, berusaha merebut pangsa pasar dan meningkatkan daya saing melalui inovasi, teknologi, dan strategi pemasaran. Dalam makalah ini, kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan, dampaknya terhadap industri dan konsumen, serta strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk tetap relevan. Salah satu faktor utama adalah perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan perusahaan menganalisis perilaku konsumen dan strategi pesaing dengan lebih efektif. Globalisasi juga menciptakan pasar yang lebih kompetitif, di mana perusahaan bersaing tidak hanya dengan pesaing lokal tetapi juga internasional. Regulasi pemerintah, seperti pengawasan terhadap praktik monopoli, sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Dampak persaingan dirasakan oleh konsumen, yang biasanya mendapatkan manfaat seperti harga lebih kompetitif dan kualitas produk yang lebih baik. Namun, persaingan yang tidak sehat dapat menyebabkan praktik bisnis merugikan, seperti penurunan kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari strategi yang diterapkan. Perusahaan perlu mengembangkan strategi komprehensif untuk menghadapi tantangan ini. Strategi seperti diferensiasi produk, inovasi berkelanjutan, dan membangun hubungan kuat dengan pelanggan dapat meningkatkan daya saing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik persaingan usaha di Indonesia diatur dan diterapkan. Sebagai mahasiswa hukum, pendekatan ini dilakukan dengan studi literatur, yaitu menelaah berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta jurnal hukum dan literatur akademik terkait. Selain itu, penulis juga berusaha memahami sudut pandang praktis melalui wawancara semi-terstruktur dengan akademisi hukum, praktisi, dan pelaku usaha untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana aturan persaingan usaha diterapkan di lapangan.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan analisis tematik, yakni dengan mengelompokkan isu-isu utama seperti dampak regulasi terhadap usaha kecil, pola pelanggaran yang sering terjadi, dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum persaingan usaha. Untuk memastikan akurasi dan keandalan data, dilakukan triangulasi, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dari dokumen hukum dan statistik

resmi, seperti laporan tahunan KPPU. Melalui metode ini, penulis berharap dapat memberikan pandangan yang jelas dan aplikatif mengenai dinamika persaingan usaha di Indonesia, sekaligus menawarkan solusi berdasarkan perspektif hukum yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan pilar penting dalam perekonomian pasar.¹ Hukum persaingan usaha berperan penting dalam menjaga agar persaingan tetap sehat dan berkeadilan.² Dengan adanya hukum persaingan usaha, konsumen dapat memperoleh manfaat yang lebih besar, inovasi dapat terus berkembang, dan perekonomian secara keseluruhan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Persaingan usaha merupakan suatu fenomena yang tak terelakkan dalam sistem ekonomi pasar. Persaingan usaha bukan hanya sekadar interaksi antar pelaku usaha dalam merebut pangsa pasar, namun merupakan suatu konstruksi hukum yang kompleks dengan tujuan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan.³ Secara sederhana, persaingan usaha dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana pelaku usaha saling berkompetisi untuk memperoleh konsumen dengan menawarkan produk atau jasa yang lebih baik, harga yang lebih kompetitif, atau layanan yang lebih memuaskan.⁴ Namun, dalam konteks hukum, persaingan usaha memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam berinteraksi di pasar, dengan tujuan utama mencegah praktik-praktik yang dapat menghambat persaingan sehat dan merugikan konsumen.

Tujuan utama hukum persaingan usaha adalah untuk menciptakan pasar yang efisien dan kompetitif.⁵ Dengan adanya persaingan yang sehat, konsumen akan memperoleh manfaat berupa pilihan produk yang lebih beragam, harga yang lebih terjangkau, dan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, persaingan yang sehat juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi. Beberapa tujuan spesifik dari hukum persaingan usaha antara lain seperti praktik monopoli dan oligopoli, di mana satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar secara dominan, dapat menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dan kualitas produk menjadi lebih rendah, dan juga praktik diskriminasi harga, di mana pelaku usaha memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda dalam kondisi yang sama, dapat merugikan pesaing yang lebih kecil. Selain praktik-praktik yang telah disebutkan di atas, hukum persaingan usaha juga melarang berbagai praktik bisnis yang tidak sehat lainnya, seperti praktik penyalahgunaan posisi dominan, merger yang dapat mengurangi persaingan, dan praktik pemalsuan. Di Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶ Undang-undang ini mengatur berbagai

¹ Sutrisno, Agus. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

² Nurcahyo, Bambang. "Peran Hukum dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, vol. 12, no. 2, 2020, pp. 95–113.

³ Wahyudi, Rizal. *Ekonomi Pasar dan Hukum Persaingan Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2021.

⁴ Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

⁵ Nurcahyo, Bambang. "Peran Hukum dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, vol. 12, no. 2, 2020, pp. 95–113.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

aspek persaingan usaha, mulai dari definisi pelaku usaha, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hingga sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dalam Pasal 1 huruf f UU Monopoli dan Persaingan Usaha menyebutkan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”⁷ Beberapa contoh praktek persaingan usaha yang tidak sehat antara lain seperti Kartel, Perjanjian Eksklusif, Pemboikotan, Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan.⁸

Kerangka Hukum Tentang Persaingan Usaha

Di Indonesia hukum persaingan usaha, seperti *Antitrust Law* (Amerika Serikat), atau *Antimonopoly Law* (Dokusen Kin-shiho) (Jepang), atau *Restrictive Trade Practices Law* (Australia), atau *Competition Law* (Uni Eropa) merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme pasar⁹. Di dalam suatu ekonomi pasar tidak dikehendaki adanya monopoli atau pun distorsi. Sebaliknya, dituntut adanya situasi yang bersifat kompetitif. Untuk mempertahankan terjadinya mekanisme pasar tersebut diperlukan adanya aturan main yang menetapkan mengenai struktur pasar dan perilaku pelaku bisnis.¹⁰ Walaupun telah diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 masih berfungsi sebagai landasan konstitusional untuk sistem perekonomian nasional, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafah demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan, yang juga merupakan dasar untuk kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah kita.

Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Untuk mengimbangi kemajuan dan kesatuan ekonomi bangsa, diperlukan persaingan usaha yang sehat dari para pelaku usaha. Persaingan usaha sangat penting untuk keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional sejak area pasar bebas ASEAN dimulai pada 2015. Oleh karena itu, penyempurnaan undang-undang dan struktur Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat strategis.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸ Hendrawan, Budi. “Analisis Hukum dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 8, no. 1, 2019, pp. 43–60.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2001: 506

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2001: 506

Hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menentukan sanksi atau hukuman bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah diatur secara jelas dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Dalam Pasal 382bis KUHP, persaingan usaha tidak sehat, juga dikenal sebagai persaingan curang, diatur sebagai berikut: "Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu"

Pasal 216 KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja menghalangi atau menggagalkan tindakan pejabat yang sedang melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang: "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalijiankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Jika terlapor yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan KPPU namun tidak melaksanakan putusan tersebut, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat mengusulkan perubahan pada Pasal 216 KUHP yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum acara atau formil diperlukan untuk pelaksanaan hukum materiil. Hukum acara mengatur proses bagaimana hukum materiil dapat diterapkan pada subjek yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan. Tanpa adanya hukum acara, hukum materiil tidak dapat diberlakukan dengan efektif.

Oleh karena itu, hukum acara pidana diperlukan untuk menjalankan ketentuan hukum pidana, dan hukum acara perdata juga diperlukan untuk menjalankan ketentuan hukum perdata. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama dengan undang-undang terkait lainnya mengatur prosedur pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Proses tersebut mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa, serta pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dalam hal penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, ketentuan Pasal 33 dan 38 KUHAP mengharuskan adanya izin dari ketua pengadilan negeri. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang memberikan wewenang kepada KPPU untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur berbagai hal, termasuk perjanjian terlarang, kegiatan yang dilarang, penguasaan pasar, serta peran Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan aparat penegak hukum. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat 3.
- b. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat 2.
- c. Keputusan Presiden No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1.
- d. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden BJ. Habibie. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Mensesneg Akbar Tandjung.
- e. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Penjelasan Atas UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3817. Agar setiap orang mengetahuinya.

Asas dan Tujuan Pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia

Untuk memahami makna suatu aturan perundang-undangan, penting untuk memahami asas dan tujuan pembuatan aturan tersebut. Asas dan tujuan akan memberi pemahaman tentang bentuk pengaturan dan standar yang terkandung dalam aturan tersebut. Selanjutnya, pemahaman tentang standar yang terkandung dalam aturan tersebut akan memberikan arahan dan mempengaruhi cara pelaksanaan dan penegakan hukum akan dilakukan. Asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 memberikan asas demokrasi ekonomi, dan penjelasannya menjelaskan seberapa luas pengertian demokrasi ekonomi itu. Sebagai ketua Panitia Perancang UUD, Soepomo menolak individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan masyarakat pedesaan Indonesia, menurut Risalah Sidang BPUPKI di Gedung Pejambon Jakarta pada 31 Mei 1945. Di sini, ia mengikuti ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller yang

merupakan penganut Neo-Romantisisme Jerman, yang muncul sebagai reaksi terhadap kekacauan individualisme selama Revolusi Perancis, dan Spinoza.¹¹

Beberapa tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) adalah dua komponen penting dalam penentuan kebijakan yang ideal untuk pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki Undang-Undang Persaingan. Dua komponen utama yang tercantum dalam Pasal 3 (a) juga menjadi inti dari tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal 2 dan 3 undang-undang tersebut menjelaskan dasar dan tujuan utama dari UU No. 5 Tahun 1999. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan perekonomian yang efisien, diharapkan peraturan mengenai persaingan ini dapat mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi (Pasal 2). Oleh karena itu, mereka mengambil bagian dari pembukaan UUD 1945, yang sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999, yang membentuk struktur ekonomi untuk tujuan mencapai kesejahteraan nasional menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, serta menuju sistem persaingan bebas dan adil. Ini menunjukkan bahwa semua bisnis memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada hambatan usaha, terutama karena penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.

Sebagai asas dan tujuan, Pasal 2 dan 3 tidak secara langsung mengatur perilaku pelaku usaha karena kedua pasal tersebut tidak memberikan tuntutan khusus terhadap tindakan pelaku usaha. Namun demikian, kedua pasal tersebut tetap penting untuk dipertimbangkan dalam memahami dan menerapkan setiap ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Peraturan mengenai persaingan usaha perlu ditafsirkan sedemikian rupa agar tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 dapat tercapai secara maksimal. Sebagai contoh, perlu diingat bahwa Pasal 2 dan 3 tidak mengatur pelaksanaan tujuan dalam aspek sumber daya manusia, kebijakan struktural, atau sektor industri. Ini terkait dengan penerimaan dan jangkauan dari prinsip akal dalam rangka ketentuan tentang perjanjian yang dilarang (Pasal 4–16).

Persaingan Usaha Dalam Era Digital

Perkembangan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas. Di era digital, bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi dan internet telah membuka peluang baru bagi

¹¹ Lihat Risalah Sidang BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945, Tim Penyunting: Saafoedin Sabar akk., diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1992, dalam Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya*.

bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Sebelum adanya teknologi internet, pelaku usaha menggunakan pola konvensional dalam melakukan dan mendukung kegiatan usahanya. Seiring perkembangan jaman, manusia menuntut kepraktisan dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk melakukan perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, merujuk pada kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan perantara pedagang dengan memanfaatkan jaringan komputer, seperti internet. Dalam hal ini, *e-commerce* mencakup transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menyediakan barang, jasa, atau mengalihkan hak, yang dilakukan melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik kedua pihak. Penggunaan *e-commerce* dalam transaksi bisnis memberikan berbagai keuntungan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu alasan utama *e-commerce* lebih diminati dibandingkan dengan pola perdagangan konvensional adalah karena transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, penjualan melalui *e-commerce* memberikan manfaat signifikan bagi konsumen dalam hal efisiensi ekonomi, yang sejalan dengan prinsip efisiensi pasar dalam ekonomi digital.

Meskipun secara teknis penyelenggaraan *e-commerce* berjalan lancar, masih terdapat tantangan dalam hal penerapan sistem hukum Indonesia untuk menangani permasalahan yang muncul dalam praktiknya di masyarakat. Hal ini mengharuskan penyesuaian dan penguatan regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika transaksi digital, serta memastikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam ruang lingkup *e-commerce*.

Peluang dan Tantangan Bisnis di Era Digital

Berbagai peluang bisnis mulai bermunculan sejak kehadiran era digital. Berkat pertumbuhan teknologi yang pesat, lanskap bisnis semakin dinamis dan kompetitif¹². Salah satu keuntungannya adalah akses pasar yang lebih luas. Dengan keberadaan Internet, sebuah bisnis bisa memasarkan produknya ke lebih banyak orang tanpa perlu terbatas pada batas geografis daerah. *E-commerce* menjadi tulang punggung yang paling penting, banyak perusahaan menjual produk dan jasa melalui platform online. Selain itu, media sosial juga layak disebut alat pemasaran yang efektif. Dari Facebook hingga Instagram dan TikTok, perusahaan bisa menunjukkan eksistensinya di depan konsumen.

Selain itu, di zaman digital, inovasi bisnis seolah tidak ada habisnya. Teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan internet of things membuka berbagai peluang bagi bisnis untuk membuat produk dan layanan jadi lebih dari personal dan efisien. Dengan AI, bisnis misalnya dapat menganalisis data konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang lebih mereka inginkan. Sementara dengan internet of things, bisnis dapat mengotomatiskan proses produksi mereka, meningkatkan kualitas produk dan mereduksi operasional. Peluang lainnya adalah munculnya bisnis model yang baru. Bisnis berbasis langganan, platform digital, dan ekonomi berbagi menjadi semakin populer. Model bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk

¹² Hastuti, D., Saleh, W., Fakhruddin, I., Simanihuruk, P., Apriadi, H., Tinambunan, A. P., Setiawan, Z., Alhazami, L., Tamrin, Muh., Haslindah, & Anti, R. D. F. (2023). *PENGANTAR BISNIS (Manajemen Era Digital & Sustainability)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen.

Di balik semua peluang tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah besar. Persaingan yang semakin ketat adalah salah satu tantangan utama. Tingginya tingkat persaingan global menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam pengembangan produk, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai strategi untuk menghadapi tantangan di pasar global. Dengan begitu banyaknya pemain baru yang masuk ke pasar, bisnis harus terus berinovasi dan memberikan nilai tambah yang lebih kepada konsumen. Perubahan teknologi yang cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Bisnis perlu terus beradaptasi dengan teknologi baru agar tidak tertinggal oleh pesaing. *Cybersecurity* menjadi semakin penting karena ancaman kejahatan siber semakin meningkat. Pelanggaran data dapat merusak reputasi bisnis dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Perubahan perilaku konsumen juga perlu diperhatikan. Konsumen saat ini semakin cerdas dan menuntut pengalaman belanja yang lebih personal dan nyaman.

Regulasi Persaingan Usaha dalam Teknologi dan Platform Digital

Dunia bisnis telah diubah secara signifikan oleh era digital. Munculnya platform digital raksasa telah menyebabkan pasar yang sangat dinamis yang rentan terhadap monopoli. Kekhawatiran tentang praktik bisnis yang tidak sehat dan merugikan konsumen disebabkan oleh dominasi pasar oleh beberapa pemain besar ini. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur persaingan bisnis digital menjadi masalah yang semakin mendesak. Sifat dinamis teknologi digital dan kesulitan mendefinisikan batas pasar yang jelas di ekosistem digital adalah masalah utama dalam pembuatan regulasi ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai instrumen regulasi dapat diterapkan. Salah satunya adalah larangan tegas terhadap praktik monopoli. Untuk mencegah konsentrasi pasar yang berlebihan, pengaturan merger dan akuisisi yang ketat juga penting. Regulasi persaingan bisnis digital sangat memperhatikan perlindungan data pribadi konsumen. Perusahaan besar harus mencegah data pribadi, yang dianggap sebagai "minyak baru" dalam ekonomi digital, disalahgunakan. Sebaliknya, peraturan harus membantu inovasi dan menghentikan birokrasi yang menghalangi pertumbuhan bisnis digital.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia telah mengambil tindakan untuk mengawasi persaingan bisnis di sektor digital. Tantangan yang akan datang masih sangat besar. Dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan platform yang tersebar di seluruh dunia, masalah persaingan bisnis digital semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi harus bekerja sama untuk membuat kebijakan regulasi yang efisien dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Pada dasarnya, peraturan persaingan usaha di era digital bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan kompetitif, melindungi pelanggan, dan mendorong inovasi. Tetapi masalahnya adalah bagaimana membuat regulasi yang efektif dalam jangka pendek dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar digital yang cepat.

Penegakan Hukum dan Sanksi

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun tidak berhak untuk melakukan pengeledahan secara independen, menangani kasus persaingan usaha yang bersifat kompleks (baik perdata maupun pidana), atau menggunakan Pengadilan Negeri

sebagai lembaga banding. Kewenangan KPPU terbatas pada penegakan hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Penegakan hukum terkait pelanggaran persaingan usaha di Indonesia dimulai dengan laporan atau pengaduan dari pelaku usaha atau konsumen mengenai dugaan praktek monopoli atau kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kemudian melakukan penelaahan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar untuk diselidiki lebih lanjut. Jika diperlukan, KPPU akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, termasuk inspeksi dan wawancara dengan pihak terkait. Jika penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran, proses akan berlanjut ke tahap penyidikan yang lebih formal. Keputusan akhir KPPU mengenai pelanggaran akan dijatuhkan bersama sanksi administratif atau sanksi pidana jika diperlukan. Keputusan tersebut dapat diuji di Pengadilan Niaga jika pihak yang dikenakan sanksi merasa tidak puas. Jenis sanksi yang dikenakan adalah sebagai berikut.

1. Sanksi Administratif

- a. Denda uang: KPPU dapat mengenakan denda uang kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan. Besaran denda bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.
- b. Perintah perbaikan: KPPU dapat memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan praktek yang melanggar atau melakukan tindakan perbaikan untuk mengembalikan kondisi pasar ke keadaan yang wajar.
- c. Publikasi: Keputusan KPPU dapat dipublikasikan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hukum persaingan usaha.

2. Sanksi Pidana

- a. Hukuman penjara: Untuk pelanggaran berat yang melibatkan unsur pidana seperti kartel, pelaku usaha dapat dikenakan hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hukuman pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum secara tegas.

3. Tindakan Lainnya

- a. Perintah untuk menghentikan kegiatan: KPPU dapat mengeluarkan perintah untuk menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dianggap merugikan pasar atau konsumen.
- b. Pengembalian kerugian: Dalam beberapa kasus, pelaku usaha yang melanggar dapat diperintahkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat praktek tidak sehat.

Penegakan hukum dalam persaingan usaha di Indonesia merupakan bagian integral dari menjaga keadilan dan integritas pasar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait persaingan usaha. KPPU, sebagai lembaga independen, bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan, termasuk praktek monopoli dan kartel. Proses ini dimulai dengan pengaduan atau laporan dari pelaku usaha atau konsumen, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti relevan. Jika penyelidikan menunjukkan adanya

pelanggaran, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti denda uang atau perintah perbaikan. Selain itu, keputusan KPPU dapat diuji di Pengadilan Niaga, yang menangani perkara persaingan usaha, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kasus pelanggaran berat yang melibatkan unsur pidana, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keberadaan KPPU dan sistem peradilan ini penting untuk menjaga pasar yang adil dan mencegah praktek-praktek yang merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Di era digital, persaingan usaha mengalami perubahan mendasar berkat kemajuan teknologi dan ekspansi platform digital yang merambah berbagai sektor. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan bisnis dari berbagai skala untuk menjangkau pasar global secara lebih efisien, sehingga memperluas peluang pertumbuhan dan inovasi produk serta layanan. E-commerce memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen, memungkinkan mereka memilih dan membeli produk dari berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan klik. Selain itu, media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan interaksi antara bisnis dan pelanggan, memberikan peluang untuk memperkuat loyalitas dan visibilitas merek.

Namun, kemajuan teknologi juga memperkenalkan tantangan baru yang harus dihadapi pelaku usaha. Persaingan global yang semakin intens menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat, agar tidak tertinggal di tengah perubahan pasar yang pesat. Risiko seperti keamanan siber juga semakin mengemuka seiring ketergantungan pada teknologi digital, yang dapat menambah beban biaya operasional. Selain itu, regulasi terkait persaingan usaha, seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, semakin penting untuk memastikan pasar yang adil dan seimbang.

Dalam konteks ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting dalam memastikan regulasi yang adil diterapkan, terutama untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen. Agar tetap kompetitif dalam pasar yang dinamis ini, perusahaan perlu mengembangkan strategi inovatif yang adaptif, memanfaatkan peluang teknologi secara maksimal, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, tercipta iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana semua pihak, baik pelaku usaha besar maupun kecil, dapat berkompetisi secara sehat.

Saran

Pelaku usaha harus lebih proaktif dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing, misalnya melalui penerapan e-commerce dan strategi pemasaran digital yang efektif. Selain itu, penting bagi mereka untuk terus berinovasi agar dapat merespons perubahan tren pasar secara cepat. Hal ini bisa dilakukan dengan berinvestasi dalam riset dan pengembangan produk, memperbarui keterampilan tim dalam hal teknologi, serta memastikan keamanan data untuk melindungi bisnis dari risiko siber. Dengan mematuhi regulasi persaingan usaha, pelaku bisnis juga dapat menjaga kredibilitas dan membangun kepercayaan konsumen.

Masyarakat, sebagai konsumen, juga memiliki peran dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. Mereka diharapkan untuk lebih kritis dalam memilih produk atau layanan, dan memberikan masukan atau ulasan yang jujur terhadap pengalaman mereka. Partisipasi aktif ini tidak hanya membantu pelaku usaha memperbaiki layanan mereka, tetapi juga mendorong persaingan yang adil di pasar. Selain itu, masyarakat diharapkan mendukung produk-produk lokal untuk mendorong perkembangan UMKM dan ekonomi lokal di era globalisasi ini.

Pemerintah dan KPPU diharapkan untuk terus memperbarui regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kondisi pasar, serta mengawasi praktik-praktik yang merugikan konsumen. Kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang adil, inovatif, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak ekosistem digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia serta optimalisasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di era ekonomi digital. *Jurnal Persaingan Usaha*.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *Padjajaran Journal of Law*.
- Rahmasari, S. (2023). Strategi adaptasi bisnis di era digital: Menavigasi perubahan dan meningkatkan keberhasilan organisasi. *Karimah Tauhid*.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha (Studi perbandingan di Indonesia dengan negara-negara common law system). *Jurnal Magister Hukum, Universitas Mataram*.
- KPPU RI. (2012). *Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7*. Cetakan pertama. KPPU RI.
- Arifin, Y. M. (2019). Kewenangan ideal lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia. *Tesis. Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia*.

Buku

- Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok hukum persaingan usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hakim, A. G. N., & Harman, B. K. (1999). *Analisa dan perbandingan undang-undang anti monopoli*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cetakan keempat). Malang: Bayumedia Publishing.
- Sarjana, I. M. (2014). *Prinsip pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha*. Denpasar: Zifatama Publishing.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum persaingan usaha di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya* (Edisi pertama). Jakarta: Kencana.

- Nadir. (2015). *Hukum persaingan usaha: Membedik persaingan tidak sehat dengan hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Saptono, C. A. (2017). *Hukum persaingan usaha: Economic analysis of law dalam pelaksanaan merger*. Jakarta: Kencana.
- Rengganis, D. P. (2013). *Hukum persaingan usaha: Perangkat telekomunikasi dan pemberlakuan persetujuan ACFTA*. Bandung: P.T. Alumni.
- Ibrahim, J. (2006). *Hukum persaingan usaha: Filosofi, teori, dan implikasi penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Asikin, Z. (2021). *Hukum dagang*. Jakarta: Kencana.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum persaingan usaha: Teori dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.